



RINGKASAN

DIVINIA ARVI AURELIA. Tinjauan Pemotongan, Pemungutan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Atas Sewa Lahan Pada Perum Perhutani KPH Sukabumi. *Overview of Deduction, Collecting, Depositing and Reporting Taxes on Land Leases at Perum Perhutani KPH Sukabumi*. Dibimbing oleh RASIDIN KARO KARO SITEPU.

Tanah memiliki peluang yang relatif baik dalam pemanfaatannya. Semakin berkembangnya sektor bisnis di Indonesia tentunya akan membutuhkan lahan untuk berjalannya berbagai kegiatan operasional usaha. Perum Perhutani KPH Sukabumi yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki aset tetap berupa tanah diluar kawasan hutan pada wilayah Sukabumi yang tidak dipergunakan dalam kegiatan operasional. Sehingga guna mengoptimalkan lahan tersebut agar berpotensi baik, Perum Perhutani KPH Sukabumi melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak atas sewa lahan yang dalam kegiatannya bekerjasama dengan mitra.

Kegiatan sewa tanah dilakukan untuk berbagai keperluan dengan tujuan kegiatan sementara, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengenai jenis-jenis hak atas tanah pada Pasal 16 Ayat 1 antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan dan hak lain yang bersifat sementara.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Perum Perhutani KPH Sukabumi yang beralamat di Jl. R. E. Martadinata No. 27, Gunungparang, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat pada 24 Januari 2022 - 18 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini yaitu untuk menguraikan alur kerjasama sewa lahan, menguraikan tarif dan perhitungan pajak atas sewa lahan, menguraikan tata cara pemotongan dan pemungutan pajak atas sewa lahan, menguraikan tata cara penyetoran pajak atas sewa lahan, menguraikan tata cara pelaporan pajak atas sewa lahan dan menguraikan evaluasi penerapan perpajakan pada Perum Perhutani KPH Sukabumi.

Perum Perhutani KPH Sukabumi merupakan BUMN yang ditunjuk Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPN atas sewa lahan. Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama sewa lahan terbentuk jalinan dengan mitra. Setelah adanya perjanjian sewa lahan, Perum Perhutani KPH Sukabumi wajib membayar sendiri PPh Pasal 4 Ayat 2 dan memungut PPN yang kemudian menerbitkan faktur pajak. Penyetoran dilakukan melalui *website djp online* dengan mencetak kode billing serta dalam pengisian surat setoran pajak diperlukan bukti penerimaan negara setelah membayar PPh Pasal 4 Ayat 2 maupun PPN terutang. Tahap terakhir, Perum Perhutani KPH Sukabumi melakukan pelaporan dengan menyampaikan SPT Masa. Pelaksanaan perpajakan di Perum Perhutani KPH Sukabumi telah berjalan cukup baik dengan mengacu pada dasar hukum yang berlaku serta memperhatikan unsur-unsur pengendalian internal atas perpajakan.

Kata kunci: PPh Pasal 4 Ayat 2, PPN, Sewa Lahan, Perum Perhutani KPH Sukabumi